



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 113Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 113Pdt.G.S/2024/PN Mre antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lembak, Yang beralamat di Jl.

Raya Muara Enim – Gelumbang Kel. Lembak, Kec. Lembak Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amarullah selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Surat Penugasan Nomor B.514.e-BO-IV/HC/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- Amriza Marhadi** PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia
Muhammad Liko (Persero), Tbk Unit Lembak;
 - Pratama** PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Unit Lembak;
 - Fadli Rahman Wahidi** PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Unit Lembak;
 - Mareza Saputra** PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Unit Lembak
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor: B. 99/UNIT/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Halaman ke 1 dari 10 penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Melawan

1. Nama : Prima Agustian
Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Agung, 17-08-1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun IV Pagar Agung RT. 001/RW. 004 Kec.
Rambang, Muara Enim
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnyadisebut**TERGUGAT I**

2. Nama : Mela Astriana
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Dalam, 10-04-1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun IV Pagar Agung RT. 001/RW. 004 Kec.
Rambang, Muara Enim
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARATERGUGAT.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☐ **Ingkar Janji**

☐ **Perbuatan Melawan Hukum**

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2022.

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☒ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96567634/3556/10/22 Tanggal 12 Oktober 2022.

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- ☒ Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
☒ Pokok pinjaman berikut bunganya (1,83 %) harus dibayar kembali oleh Para ditandatangani Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan)

Halaman ke 2 dari 10 penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 12 Oktober 2022 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

1. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga masing-masing sebesar Rp.3.150.607,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah).

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni 1987 luas 9.687 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Ikam bin Mat Dang disertakan Surat Pelimpahan Hak Milik kepada Prima Agustian tanggal 03 Februari 2017 dan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1328 tanggal 16 April 2019 luas 383 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Prima Agustian ;

- Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni 1987 luas 9.687 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Ikam bin Mat Dang disertakan Surat Pelimpahan Hak Milik kepada Prima Agustian tanggal 03 Februari 2017 dan Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1328 tanggal 16 April 2019 luas 383 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Prima Agustian tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96567634/3556/10/22 Tanggal 12 Oktober 2022;

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat

Halaman ke 3 dari 10 penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.93.070.553,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

- o Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- o Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat .
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
 - Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok :Rp.82.751.274,-
 - Bunga :Rp.10.319.279,-
 - Total: Rp.93.070.553,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
 - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu : Rp.93.070.553,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
- f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96567634/3556/10/22

Halaman ke 4 dari 10 penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Oktober 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Tiap-tiap 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat yaitu tanggal 12 Oktober 2022;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni 1987 luas 9.687 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Ikam bin Mat Dang disertakan Surat Pelimpahan Hak Milik kepada Prima Agustian tanggal 03 Februari 2017 dan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1328 tanggal 16 April 2019 luas 383 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Prima Agustian;
- Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni 1987 luas 9.687 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Ikam bin Mat Dang disertakan Surat Pelimpahan Hak Milik kepada Prima Agustian tanggal 03 Februari 2017 dan Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1328 tanggal 16 April 2019 luas 383 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Prima Agustian tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman ke 5 dari 10 penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni 1987 atas nama Mat Ikam bin Mat Dang disertakan Surat Pelimpahan Hak Milik kepada Prima Agustian tanggal 03 Februari 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Prima Agustian.

4. Copy kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1328 tanggal 16 April 2019 atas nama Prima Agustian;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Prima Agustian.

5. Copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

6. Copy dari Surat Peringatan dan Surat Somasi BRI Unit Kota I;

Nomor : B.46/Unit/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, Surat Somasi I

Nomor :B.18/Unit/03/2024 tanggal 31 Maret 2024, Surat Somasi II

Nomor :B.37/Unit/04/2024 tanggal 30 April 2024, Surat Somasi III;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 7.Rekening Koran Pinjaman No.3556-01-013705-10-8 atas nama Prima Agustian;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Prima Agustian;

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah : Rp. Rp.93.070.553,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus

Halaman ke 6 dari 10 penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Tiga Rupiah).

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.93.070.553,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);.
3. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni 1987 luas 9.687 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Ikam bin Mat Dang disertakan Surat Pelimpahan Hak Milik kepada Prima Agustian dan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1328 tanggal 16 April 2019 luas 383 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni 1987 luas 9.687 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Ikam bin Mat Dang disertakan Surat Pelimpahan Hak Milik kepada Prima Agustian dan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1328 tanggal 16 April 2019 luas 383 M2 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

Halaman ke 7 dari 10 penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni 1987 luas 9.687 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Ikam bin Mat Dang disertakan Surat Pelimpahan Hak Milik kepada Prima Agustian dan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1328 tanggal 16 April 2019 luas 383 M2 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Memperhatikan surat kuasa dari Penggugat, terdapat perbedaan antara Gugatan penggugat dengan Surat kuasa dimana dalam gugatan penggugat disebutkan:

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Hak Substitusi Khusus Nomor: B.0973/KC-IV/MKR/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, Pemberian kuasa tersebut kepada **Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Prabumulih Maradong Enrico William** selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Dalam gugatan disebutkan adanya nama **Maradong Enrico William yang tidak ada dalam surat kuasa Penggugat.**

2. Dalam dalil gugatannya disebutkan pada bagian huruf c disebutkan sebagai berikut:

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni 1987 luas 9.687 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Ikam bin Mat Dang disertakan Surat Pelimpahan Hak Milik kepada Prima Agustian tanggal 03 Februari 2017 dan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1328 tanggal 16 April 2019 luas 383 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Prima Agustian ;
- Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni

Halaman ke 8 dari 10 penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 luas 9.687 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Ikam bin Mat Dang disertakan Surat Pelimpahan Hak Milik kepada Prima Agustian tanggal 03 Februari 2017 dan Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1328 tanggal 16 April 2019 luas 383 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama Prima Agustian tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Dalam hal tersebut disebutkan adanya jaminan berupa Surat Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 24 Juni 1987 luas 9.687 M2 yang terletak di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kabupaten Muara Enim atas nama **Mat Ikam bin Mat Dang**, bukan atas nama Tergugat sehingga **ada pihak ketiga yakni Sdr Mat Ikam bin Mat Dang yang memiliki hak atas jaminan yang harus dibuktikan kepemilikan atas Hak atas Agunan tersebut dan dikarenakan peralihan hak atas tanah juga dibuktikan dengan adanya akta otentik bukan surat dibawah tangan dan apakah pihak Sdr Mat Ikam bin Mat Dang mengetahui bahwa Sertifikat tersebut dijadikan objek jaminan/agunan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena terdapat perbedaan dalam surat kuasa Penggugat dengan gugatan Penggugat tersebut, dan ada pihak ketiga yakni Sdr Mat Ikam bin Mat Dang yang memiliki hak atas jaminan yang harus dibuktikan kepemilikan atas Hak atas Agunan tersebut maka pembuktian perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut bukan termasuk Gugatan Sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Halaman ke 9 dari 10 penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 113Pdt.G.S/2024/PN Mre dalam register perkara;
- Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Muara Enim, 4 November 2024

Hakim Tunggal,

Sera Ricky Swanri S, S.H.

Panitera Pengganti

Arman, SH.

Halaman ke 10 dari 10 penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)